



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Dp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 21 April 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tahun 2018 di xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 19 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali nasab (Ayah Kandung Pemohon II) bernama M. Yusuf bin A. Gani, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mahrin dan Sukardin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tersebut telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Naufal Alfatih, Laki-laki, lahir di Dompu, tanggal 23 April 2019 dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa anak tersebut diatas adalah benar-benar dari hasil hubungan badan (hubungan suami isteri) antara Pemohon I dengan Pemohon II, bukan dari hasil hubungan dengan orang lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mensahkan secara hukum pernikahannya pada tanggal 20 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0292/040/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini agar ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II dan disahkan secara hukum dan dapat mengurus Akta Kelahiran demi masa depan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Menetapkan anak yang bernama Muhammad Naufal Alfatih, Laki-laki, lahir di Dompu tanggal 23 April 2019 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Muhammad Shoalihin bin Abdillah) dengan Pemohon II (Nofi Puspita Sari binti M. Yusuf);

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Dp tertanggal 13 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5205012104000002 tanggal 21 Februari 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5205014107000291, tanggal 25 September 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.2;

3.

Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Naufal Alfatih Nomor: 140/159/D.Soriutu/2020 tertanggal 26 November 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dinazegelen (bukti P.3);

4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/05/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan

Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

5. Surat Pernyataan Nikah tertanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh para Pemohon dan diketahui oleh Sekretaris Desa O'o, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dinazegelen (bukti P.5);

6. Asli Surat Keterangan bahwa Muhammad Naufal Alfatih adalah anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa O,o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor: PEM.16.8/05/2021 tertanggal 4 Januari 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah dinazegelen (bukti P.6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Muhammad Naufal Alfatih;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon berstatus lajang dan tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon baru melakukan pernikahan secara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Dompus pada tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon menikah secara sah sesuai ketentuan hukum, maka para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;

Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini adalah untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Muhammad Naufal Alfatih;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon berstatus lajang dan tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon baru melakukan pernikahan secara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Dompus pada tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon menikah secara sah sesuai ketentuan hukum, maka para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini adalah untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon ingin mencatatkan kelahiran kedua anaknya untuk kepentingan penerbitan Akta Kelahiran kedua anaknya tersebut, namun anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah secara peraturan Perundang-undangan, sehingga keduanya membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai ketentuan syariat Islam akan tetapi tidak memenuhi syarat administrasi untuk dicatatkan sebagai pernikahan yang sah secara hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Naufal Alfatih;
3. Bahwa kedua anak tersebut adalah benar-benar anak-anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat status kedua orang anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilaksanakan secara sirri dan Pemohon I masih terikat dengan mantan istri terdahulunya. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah karena telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

*Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di*

*Hal. 7*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Naufal Alfatih, Laki-laki, lahir di Dompu tanggal 23 April 2019 adalah anak dari Pemohon I (Muhammad Shoalihin bin Abdillah) dengan Pemohon II (Nofi Puspita Sari binti Yusuf);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 9



**Rusydia Kurniawati L, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Harisman, S.H.I**

**Ruslin, S. Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	140.000
4. Meterai	:	12.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>262.000</b>

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)